

APEL PAGI-SKPD
2015

PERWAL KOT.SMI NO.15, BD NO.16, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KETENTUAN APEL PAGI PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menilai kesiapan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dibebankan kepadanya, maka perlu dilaksanakan apel pagi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 46 Tahun 2011, Keppres No. 68 Tahun 1995, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan:
 1. Apel pagi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dilaksanakan setiap hari sebelum jam kerja dimulai;
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan hari sabtu;
 3. Jam kerja dan apel pagi pada saat bulan ramadhan diatur lebih lanjut oleh Walikota Sukabumi.Diatur pula beberapa SKPD yang melaksanakan Apel di lapangan Setda Kota Sukabumi serta pengecualiannya. Pegawai yang tidak melaksanakan apel dikenakan sanksi
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Agustus 2015.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.